



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 3 Juli 2024, h. 832-846

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

Naga Arif Daulay, Mohd Kastulani, Lovelly Dwina Dahen: Penerapan Performing Rights Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Kota Batam

PENERAPAN ROYALTI PERFORMING RIGHTS OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DI KOTA BATAM

Naga Arif Daulay¹,

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Program Studi Ilmu Hukum

E-mail: nagaarif1@gmail.com

Mohd Kastulani²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: Kastupku123@gmail.com

Lovelly Dwina Dahen³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: wina.dahen@gmail.com

Correspondence Author: kastupku123@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi dan perkembangan ekonomi kreatif sangat pesat. Persaingan pada bidang usaha restoran dan kafe sekarang ini seharusnya membuat pelaku usaha lebih kreatif dalam memikirkan cara agar pelanggan tertarik untuk berkunjung di restoran dan kafanya seperti memutar lagu/musik atau bahkan menampilkan band. Hal ini merupakan perbuatan yang mempunyai akibat hukum, karena lagu/musik musisi atau karya berhak cipta adalah kekayaan intelektual yang dilindungi undang-undang, disinilah peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dilakukan yakni memungut royalti dari penggunaan musik/lagu untuk tujuan komersial dari kafe-kafe dan restoran-restoran. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan pemungutan royalti di restoran dan kafe di Kota Batam serta faktor-faktor penghambatnya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan Normatif Empiris yang didasarkan pada peraturan perundang undangan, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Kata Kunci: Royalti, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Restoran, Lagu

Abstract

The development of technology and the development of the creative economy is very rapid. Competition in the restaurant and cafe business today should make business actors more creative in thinking of ways to attract customers to visit their restaurants and cafes, such as playing songs/music or even performing bands. This is an act that has legal consequences, because musicians' songs/music or copyrighted works are intellectual property protected by law, this is where the role of the National Collective Management Institute is carried out, namely collecting royalties from the use of music/songs for commercial purposes from cafes and restaurants. This study aims to understand the implementation of performing rights royalty collection in restaurants and cafes in Batam City and the inhibiting factors. The method used in this research is qualitative research with a normative-empirical approach based on laws and regulations, especially the Government Regulation Number 56 of 2021 Concerning song and/or music copyright royalty management.

Keywords: *Royalty, National Collective Management Institution, Restaurants, Song*

PENDAHULUAN

Salah satu bidang usaha yang banyak digeluti sekarang ini ialah restoran dan kafe. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia No. PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman memberikan pengertian restoran adalah “usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (Satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah, sedangkan kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya di dalam 1 (Satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah”.¹

Persaingan pada bidang usaha restoran dan kafe sekarang ini seharusnya membuat pelaku usaha lebih kreatif dalam memikirkan cara agar pelanggan tertarik untuk berkunjung di restoran dan kafanya. Seperti mempromosikan tempat tersebut kepada keluarga dan kerabatnya. Selain penataan interior yang menarik, biasanya para pelaku komersial akan memainkan lagu/musik atau bahkan menampilkan band untuk membuat pengunjung merasa lebih nyaman dan nyaman. Hal ini merupakan perbuatan yang mempunyai akibat hukum, karena lagu/musik musisi atau karya berhak cipta adalah kekayaan intelektual yang dilindungi undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta 2014).²

Sebagai konsekuensi dari pengertian hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif sebagaimana diuraikan diatas, demikian halnya terhadap hak cipta lagu dan/atau musik, maka setiap orang/badan usaha yang menggunakan ciptaan musik atau lagu untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang

¹ Anugerah Ginano, “Kehidupan Jalan Roda Kota Manado,” Jurnal Holistik, XI.21 (2018), h.8.

² Rina Puspitasari, “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia,” 4.1 (2021), h.2..

berkaitan dengan kegiatan komersil seperti halnya hotel, restaurant, café, dan lain-lain harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya dan atau kepada pemegang hak ciptanya yang sah.³

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur bahwa “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) yaitu pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta”.⁴

Menurut berita yang dilansir oleh CNN (Cable News Network) Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sudah mengatur mengenai pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait yang digunakan oleh para pengguna lagu atau musik di tempat-tempat seperti karaoke, bioskop, restoran, kafe, pub, kelab malam dan diskotek. Aturan tersebut diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik. Maka dari itu, ‘setiap orang yang tanpa izin dilarang untuk melakukan penggandaan dan/ atau pengumuman karya cipta secara komersial dan tanpa izin’.

Adapun wadah yang telah ditetapkan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti performing rights, berdasarkan Pasal 87 Undang-undang Hak Cipta 2014 adalah Lembaga Manajemen Kolektif (seterusnya disebut LMK).⁵ LMK ialah badan hukum nirlaba yang memiliki kewenangan oleh pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya dengan cara menghimpun dan mendistribusikan royalti. Namun, pada tanggal 26 April 2019 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan 8 (delapan) LMK, yaitu Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), Anugerah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO) dan Star Musik Indonesia (SMI) menyepakati ‘Deklarasi Bali’ mengenai pemungutan royalti musik sistem satu pintu.⁶

³ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)* (Jakarta: UKI PRESS, 2017), h.11.

⁴ Aurelia Ferandji, *Op.Cit*, h.5.

⁵ Ramadhani Chairul Fansyuri, “Analisis Tujuan Yayasan Karya Cipta Indonesia Sebagai Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2017), h.11.

⁶ Asma Karim, “Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu”, (Legalitas: Jurnal Hukum, 13.1, 2021), h.69.

Setiap orang/badan usaha yang menggunakan ciptaan musik atau lagu untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil seperti halnya hotel, restaurant, café, dan lain-lain harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya dan atau kepada pemegang hak ciptanya yang sah.⁷ Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ialah satu-satunya badan hukum yang berwenang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang sifatnya komersial. LMK Nasional merupakan lembaga bantu pemerintah non-APBN yang mempunyai kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta 2014 untuk “menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti” serta mengelola hak ekonomi pemegang hak cipta yang bersangkutan yang berupa karya berbentuk lagu dan/atau musik.⁸ Namun pada kenyataannya di Kota Batam jarang ditemukan pemungutan royalti terhadap restoran dan kafe yang menggunakan Hak Cipta tersebut oleh pihak LMK maupun LMKN karena kurangnya sumber daya manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penulis melihat pemungutan dan pendistribusian royalti performing rights di restoran dan kafe oleh LMKN di Kota Batam belum berjalan sebagaimana seharusnya padahal hal ini penting untuk perlindungan pencipta sehingga perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut. Penelitian ini ingin mencari tahu bagaimanakah pelaksanaan pemungutan royalti performing rights di restoran dan kafe di Kota Batam serta faktor penghambat pelaksanaan pemungutan royalti performing rights oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Kota Batam. Penelitian ini difokuskan terhadap *performing rights* di kafe dan restoran yang menyediakan *stage* untuk lagu/musik saja, tidak sampai kepada permasalahan hak cipta untuk lagu/musik yang diputar di hotel, diskotek, transportasi umum dan lain sebagainya.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk kemajuan ilmu pengetahuan, terkhusus perkembangan ilmu hukum terutama yang memiliki relevansi mengenai hak cipta, lisensi, royalti *performing rights* dan lain sebagainya untuk kebaikan bersama baik terhadap pengguna, pencipta maupun pembaca. Karena royalti dan pemungutan hak cipta merupakan hal hampir tidak dapat ditemukan di Kota Batam terutama berkaitan dengan lagu atau musik, penelitian ini akan menjadi pembaruan dalam bidang royalti *performing rights* di Kota Batam.

METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif empiris, dimana penelitian didasarkan pada peraturan perundang undangan, terutama

⁷ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya* (Edisi Revisi) (Jakarta: UKI PRESS, 2017), h.11.

⁸ Antonio Rajoli Ginting, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (The Role of National Collective Management Institutions in The Rise of Musik Streaming Applications),” (Core, 13.3, 2019), h.382.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif dan dilakukan dengan melakukan observasi dan survey secara langsung ke lokasi penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini diantaranya:

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Komisaris Lembaga Manajemen Nasional	1	1	100%
2	HR Manager Harris Resort Barelang	1	1	100%
3	HR Manager Harris Hotel Batam Center	1	1	100%
Jumlah		3	3	100%

Teknik pengambilan sampel atau "*sampling*" dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian.⁹ Pengambilan sampel didasarkan pada subjek-subjek penelitian yang memang mereka saja yang dipungut *royalty performing rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Kota Batam. Peneliti memakai teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka serta dokumentasi. Cara yang digunakan dalam menganalisis data yang telah terkumpul ialah Metode Deduktif yang merupakan suatu sistematis penulisan yang dimulai dengan memakai kaidah-kaidah umum sebagai landasan awal, lalu dianalisis dan diambil konklusi dari umum ke khusus.

PEMBAHASAN

Pemungutan Royalti Performing Rights di Restoran dan Kafe di Kota Batam

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*).¹⁰ *Reward Theory* membahas mengapa hak cipta, seperti halnya pada lagu dan musik, wajib diberikan *reward* dalam bentuk royalti Sebagai bentuk penghargaan atas prestasi atau karya cipta yang dihasilkannya.

Pencatatan terhadap lagu-lagu yang dapat dipungut royalti dari penggunaannya, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 dan dimasukkan ke dalam daftar umum Ciptaan dan kemudian dimasukkan ke dalam pusat data lagu dan/atau musik. Pusat data lagu tersebut yang diakses dan dikelola oleh LMKN baik sebagai *database* maupun kegunaan lainnya dan dapat diakses

⁹ Arikunto Suharsimi, "Metodologi Penelitian", Bumi Aksara:2013, hal. 62.

¹⁰ Sulis Tiawati and Margo Hadi Pura, "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal", *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2021), 169-80 (p. h. 174) <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>>.

oleh pencipta lagu, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dan/atau kuasanya, serta orang yang melakukan penggunaan secara komersial untuk memperoleh informasi lagu dan/atau musik yang tercatat. Pusat data ini bersifat digital dan selalu diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan sekali atau disaat tertentu jika diperlukan.

Restoran dan kafe yang memenuhi kriteria tertentu dan dipungut royalti *performing rights* dengan dikenai biaya *charge* seharga Rp. 120.000 per kursi pertahun tiap-tiap restoran. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mendata beberapa tempat restoran dan kafe yang menggunakan musik/lagu dan diberi penilaian apakah sebuah restoran dan kafe itu memenuhi kriteria untuk dipungut royalti *performing rights* atau tidak. Kriteria minimal sebuah restoran dipungut royalti menurut informan adalah: 1) setidaknya terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, karena tidak mungkin restoran dan kafe buka tanpa izin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2) menggunakan unsur lagu/musik Sebagai unsur vital dalam bisnisnya yang juga berkaitan dengan *Recovery Theory* yang menjelaskan bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya perlu diberi kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut, seperti dalam bentuk royalti. Pemungutan ini ditetapkan dengan standar biaya yang wajar dan sesuai dengan asas kepatutan. Asas Kepatutan, yaitu asas yang tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.¹¹

Seorang artis, atau musisi, ketika menciptakan sebuah lagu atau musik secara umum akan memperoleh hak atas ciptaannya tersebut Sebagai bentuk hak cipta (secara otomatis) namun dengan ketentuan, bahwa karya tersebut untuk secepatnya didaftarkan Sebagai hak cipta agar tidak dapat diklaim orang lain juga Sebagai bentuk pengakuan terhadapnya atas hasil karyanya. Melalui Lembaga Manajemen Nasional, diakuilah suatu karya atas hak ekonominya dan tugas Lembaga ini adalah memungut royalti atau hasil dari penggunaan suatu karya cipta, terutama lagu dan musik yang nantinya akan didistribusikan kepada pencipta karya tersebut Sebagai bentuk penghargaan dan perolehan atas apa yang sudah diciptakannya.

Setelah pendataan dan memperoleh nama-nama yang dapat dipungut royalti, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentunya melakukan pemungutan dibantu dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang menjadi perpanjangan tangan LMKN untuk memungut royalti *performing rights*. Menurut informan penelitian, ada 11 LMK yang membantu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memungut royalti, di Batam sendiri yang paling terkenal adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia, salah satu LMK yang juga melakukan pemungutan royalti.

¹¹ M Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Suhuf*, 26.1 (2014), 48-56 (p. h. 54).

Restoran-restoran yang dipungut royaltinya tergabung dengan LMK-LMK tersebut, termasuk restoran-restoran di Batam yang tergabung dengan LMK Yayasan KCI. Setiap tahunnya, LMK akan melakukan pemungutan kepada restoran-restoran dan kafe-kafe terkait, royalti yang sudah dipungut oleh KCI akan disetor kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Jakarta dan disana uang tersebut akan diproses lagi dan didistribusikan sesuai hak masing-masing penerima. Distribusi royalti dari total Rp. 120.000 sebagai floor price, akan dibagi tiga, Rp. 50.000 untuk pencipta lagu, 30.000 untuk Artis dan Musisinya, 30.000 lagi untuk produser rekaman lagu tersebut.

Tentunya, Rp. 120.000 adalah hitungan per kursi, total dari pemungutan royalti tiap kafe dan restorannya ada pemotongan tertentu Sebagai fee untuk LMK terkait dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai biaya operasional. Pembagian serta pendistribusian tersebut dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai wewenang dan amanat peraturan perundang-undangan, dalam artian, merekalah yang wajib mendistribusikannya, dari pembagian Hak, biaya operasional hingga fee untuk Lembaga Manajemen Kolektif.

Sejumlah uang yang didistribusikan Sebagai biaya operasional untuk Lembaga Manajemen Nasional dapat dianalisis dengan menggunakan *Economic Growth Stimulus Theory*, karena operasional yang dipungut oleh LMKN juga bagian dari pemanfaatan demi pembangunan ekonomi nasional yaitu dengan dibangunnya suatu sistem perlindungan dan pemungutan hasil terhadap suatu karya atau suatu hak kekayaan intelektual secara efektif. Pengelolaan Royalti oleh LMKN dilaksanakan dengan cara audit keuangan dan audit kinerja yang dilakukan oleh akuntan publik setiap setahun sekali kemudian diumumkan hasil audit tersebut pada masyarakat lewat media cetak nasional dan media elektronik, sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021.

Permasalahan uang, termasuk pembagian royalti tidak terlepas dari sejumlah polemik dan sengketa yang mengiringinya. Seperti ketidakadilan dalam distribusi, kecurangan dalam pengelolaan royalti dan lain sebagainya dan tentu saja, pada setiap sengketa, ada juga cara-cara penyelesaiannya atau pencarian terhadap solusi atau jalan keluar dari sengketa tersebut, termasuk sengketa pembagian royalti. Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran Royalti, Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi.

Kota Batam, menurut laman resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam per tahun 2014, memiliki 189 restoran dan kafe yang tersebar disana.¹² Sementara jumlah restoran secara keseluruhan di Kepulauan Riau sebanyak 1.162

¹² Dinas Pariwisata Kota Batam, "Restoran," accessed November 8, 2022, <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/pariwisata/data-sarana/kuliner/restoran/index.html>.

restoran per tahun 2020.¹³ Namun, tidak semua restoran di Batam menggunakan lagu atau musik dan tentunya tidak semua dipungut royalti. Beberapa instansi yang dipungut royalti atau yang biasa disebut sebagai *user* di Kota Batam berdasarkan data dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional adalah:

No.	Perusahaan	Nama User/Usaha	Bentuk Usaha	Jadwal Pemungutan Terakhir	Alamat	Kota dan Provinsi
1	PT Utama Resort Batam	Harris Resort Barelang	Hotel/PHT	Januari-Desember 2021	Jalan Trans Barelang, Tembisi, Sagulung, Batam City, Riau 29472	Kota Batam, Kepulauan Riau
2	PT. Retzan Indonesia	Harris Hotel Batam Center	Hotel/PHT	Januari-Desember 2021	Jl. Engku Putri Batam Center Kota Batam Kepulauan Riau	Kota Batam, Kepulauan Riau
3	PT. Anugerah Nusaraya	Harris Resort Waterfont Batam	Hotel/PHT	Januari - Uni 2021 & Oktober - Desember 2021	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Marina Waterfront City Sekupang - Batam	Kota Batam, Kepulauan Riau
4	PT. Monica Hijau Lestari	The Body Shop Mall Kepri Batam	Mall/Toko	Januari - Desember 2021	Kepri Mall, Jl. Sudirman, Sukajadi, Kec. Batam Kota, 29444	Kota Batam, Kepulauan Riau
5	PT. Monica Hijau Lestari	The Body Shop Mall Batam Center	Mall/Toko	Januari - Desember 2021	Jl. Engku Putri No.1, Belian, Kec. Batam Kota, 29461	Kota Batam, Kepulauan Riau
6	PT. Monica Hijau Lestari	The Body Shop Grand Mall Batam	Mall/Toko	Januari - Desember 2021	Jl. Pembangunan, Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Riau 29444	Kota Batam, Kepulauan Riau
7	PT. Podium Sakurano Hana	Square Club	Karaoke	Januari - Desember 2021	Lantai 2, Gedung I Hotel Baloi, Jl. Baloi Kusuma - Batam	Kota Batam, Kepulauan Riau
8	PT. Vizta Light Prakarsa	Inul Vizta Family Ktv	Karaoke	Januari - Februari 2020	Ruko Kepri Mall Unit 3 - 4 -5 Sukajadi -	Kota Batam, Kepulauan

¹³ Batampos.co.id, "Buralimar : Pariwisata Tidur, Jangan Sampai Mati," <https://batampos.co.id/2021/12/25/buralimar-pariwisata-tidur-jangan-sampai-mati/>.

					Batam Kota	Riau
9	PT. Vizta Alpha Prakarsa	Inul Vizta Family Ktv	Karaoke	Januari - Februari 2020	Komp. Ruko Nagoya Hill Superblok Blk H No.12b,15-16 Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja	Kota Batam, Kepulauan Riau

Sumber: *Olahan data Penelitian dari LMKN 2022*

Hasil data yang diperoleh dari pihak Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mengenai user yang dipungut biayanya memang hanya 9 (sembilan) lokasi saja di Kota Batam dan apabila diperhatikan dengan seksama, secara langsung, tidak ada kafe maupun restoran yang dipungut royalti performing rights-nya di Kota Batam. Data yang diperoleh hanya menunjukkan tiga bentuk usaha yakni perhotelan, karaoke dan toko. Hal ini secara tidak langsung membuat kenyataan bahwasanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tidak memungut satupun royalti performing rights dari restoran dan café yang ada di Kota Batam. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sama sekali tidak melakukan pemungutan royalti performing rights terhadap tempat-tempat berupa restoran atau kafe di Kota Batam.

Sejumlah restoran atau tempat makan dari beberapa tempat yang merupakan user yang dipungut royalti di Kota Batam adalah contoh tidak langsung dari pemungutan royalti performing rights di Kota Batam. Contohnya adalah Harris Resort Bareleng, dimana resort atau sanggraloka ini memiliki restoran dan kafe sendiri yang juga memutar musik atau lagu sebagai unsur yang ikut menarik minat konsumen untuk datang. Harris Resort Bareleng memiliki restoran seafood atau boga bahari sendiri yang masih satu kompleks dengan pusat sanggraloka. Selain itu, Harris Resort Bareleng juga memiliki sebuah kafe kecil yang melayani sistem *Dine and Wine* untuk tamu yang berkunjung.

Sanggraloka Harris Resort Bareleng yang berada dibawah naungan PT. Utama Resort Batam ini menggunakan unsur musik hampir pada tiap bidang usaha mereka dalam satu lokasi tersebut, termasuk untuk restoran dan kafe yang mereka miliki. Tidak heran jika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional melakukan pemungutan royalti di sanggraloka ini. Selain Sanggraloka Bareleng, terdapat cabang dari Harris lainnya seperti Harris Hotel Batam Center dibawah naungan PT. Retzan Indonesia yang juga memiliki restoran dan layanan yang sama seperti Sanggraloka Harris di Bareleng.

Kedua cabang Harris ini, meski dikelola oleh perusahaan yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam penggunaan unsur musik untuk menarik minat dari tamu-tamu yang datang yang menjadikan mereka sebagai subjek yang wajib membayar royalti performing rights sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berdasarkan Undang-

Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021.

Meski memiliki perusahaan naungan yang berbeda dengan nama yang sama, pengelolaan manajemen hotel Harris di Kota Batam dikelola dibawah naungan Tauzia Hotel Management yang juga mengelola seluruh Harris yang ada di Indonesia. Tauzia Hotel Management sendiri merupakan perusahaan manajemen hotel yang memiliki lebih dari 120 portofolio hotel yang salah satunya ialah Harris Hotel. Tauzia berdiri sejak tahun 2001 dan didirikan oleh Marc Steinmeyer dan Christophe Glass di Jakarta. Saat ini Harris hotel sudah memiliki banyak cabang termasuk Harris Hotel Batam Center.

Harris Hotel Batam Center (HBCT) merupakan hotel yang terletak di kota Batam, tepatnya di Kecamatan Teluk Tering, didirikan pada tahun 2011 dan diresmikan pada tanggal 10 November 2012. Kepemilikan hotel ini dikelola di bawah PT. Retzan Indonusa, dan pengelolaan operasional hotel di bawah naungan Tauzia Hotel Management. Sampel penelitian ini ialah café di Harris Hotel yang dipungut royaltinya oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Harris Café merupakan nama yang diberikan kepada restoran atau tempat makan dan sarapan di seluruh properti Harris Hotel termasuk salah satunya di Harris Hotel Batam Center, terletak tepat di belakang area front desk. Harris café ini menggunakan unsur musik yang menyebabkan mereka wajib membayar sejumlah royalti dari penggunaan lagu atau musik kepada LMKN.

Dalam sebuah hotel yang berjalan dengan baik, tidak hanya dikarenakan oleh manajemen pengelolaan dari hotel tersebut, namun juga dikarenakan adanya sumber daya manusia yang bergerak di belakangnya dengan kemampuan dan pengetahuan khusus, dimana setiap sumber daya manusia yang ada terbagi dalam beberapa departemen yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk menjalankan operasional hotel yang kondusif.

Dalam Harris Hotel Batam Center terdapat beberapa departemen yang bertanggung jawab atas kelancaran operasional hotel, hal ini dapat dilihat melalui struktur organisasi yang ada, dimana dalam struktur organisasi ini terlihat pembagian tugas dan orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya, dan kepada siapa orang-orang tersebut akan bertanggung jawab.

Selain Harris Hotel Batam Center, terdapat pula Harris Hotel Resort Bareleng, dimana Harris Bareleng ini memiliki beberapa departemen yang bertanggung jawab atas kelancaran operasional hotel, hal ini dapat dilihat melalui struktur organisasi yang ada.

Berdasarkan data diatas, dapat dipahami bahwasanya jumlah restoran dan kafe di Batam yang menjadi *user* dan dipungut royaltinya oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berjumlah 3 (tiga) *user* (kesemuanya adalah jaringan hotel Harris, termasuk Harris Hotel Batam Center) dan dipungut dalam waktu yang hampir bersamaan. Ini berarti dari sekitar 200 lebih kafe dan restoran yang

ada di Kota Batam, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional hanya mampu menggapai tidak sampai 2% dari keseluruhan restoran dan kafe di Kota Batam (meskipun tidak semua restoran dan kafe tersebut menggunakan unsur musik Sebagai bagian penting dalam menjalankan usahanya), sangat disayangkan padahal secara realita, ada banyak tempat yang dikenal Sebagai kafe atau restoran yang memakai unsur lagu dan musik secara massif oleh masyarakat Batam. Sayangnya, tidak diberitahu berapa jumlah royalti yang dipungut pihak Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dari para *user* diatas. Namun dengan menghitung jumlah kursi, kemungkinan dapat diketahui berapa banyak jumlah royalti yang dibayarkan dalam tahun. Semua usaha diatas menggunakan unsur lagu/musik sebagai bagian penting dari jalannya usaha mereka. Kebanyakan dari mereka mengadakan *live musik* dan *performing stage* sehingga dirasa perlu dipungut royaltinya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menurut Agus, yang dimaksud dengan iktikad baik adalah “melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik. Artinya, dalam melaksanakan perjanjian, kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia”.¹⁴ Begitupula dengan apa yang dilakukan para *user*. Mereka sejatinya mengetahui bahwa didalam pemakaian mereka terhadap suatu lagu atau musik dalam bisnis mereka mengandung hak-hak tertentu bagi para pencipta lagu tersebut.

Dalam hal ini, para *user* di Kota Batam, memahami bahwasanya mereka harus membayarkan sejumlah uang sebagai bentuk royalti performing rights yang menjadi hak dari pihak pencipta lagu atau penerima hak terkait serta pihak-pihak yang berhak lainnya yang artinya, para *user* berdasarkan pendapat diatas memiliki iktikad baik untuk membayar royalti karena memiliki pemahaman mengenai hak para pencipta karya lagu atau musik.

Setelah dilakukan pemungutan dari masing-masing *user* di Kota Batam, sejumlah uang yang dipungut tersebut akan dikelola dan dialokasikan berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan. Royalti yang dipungut tersebut menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dialokasikan berbentuk “a. didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK; b. dana operasional; dan c. dana cadangan”.¹⁵ Dalam hal pencipta atau penyanyi dari suatu lagu tidak diketahui, Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui tersebut akan disimpan dan diumumkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional selama 2 (dua) tahun

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, "*Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*". (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), p. hlm. 139.

¹⁵ Lihat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

untuk diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait di kemudian hari akan diserahkan.

Proses pemungutan Royalti performing rights di Kota Batam untuk sejumlah user yang menjadi langganan, apabila terjadi sengketa dalam hal ketidaksesuaian pendistribusian besaran Royalti, Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait, maka kasus ini dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal untuk dilakukan penyelesaian dengan cara mediasi.

Faktor Penghambat Pemungutan Royalti oleh LMKN

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 disebutkan bahwa “Pengelolaan Royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik” yang mengindikasikan tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai lembaga yang ditugaskan untuk memungut dan mengelola royalti performing rights di Indonesia yang melakukan pemungutan terhadap “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN” dan orang-orang atau pihak-pihak ini wajib membayar Royalti melalui LMKN.¹⁶

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ialah satu-satunya badan hukum yang berwenang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang sifatnya komersial. LMK Nasional merupakan lembaga bantu pemerintah non-APBN yang mempunyai kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta 2014 untuk “menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti” serta mengelola hak ekonomi pemegang hak cipta yang bersangkutan yang berupa karya berbentuk lagu dan/atau musik.¹⁷

Tiap-tiap kafe, restoran dan tempat-tempat hiburan lainnya yang memanfaatkan Hak Cipta harus menaati ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 sebab restoran, kafe, hotel dan dunia hiburan yang memutar lagu/musik di tempat usahanya harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.¹⁸ Maka dari itu, setiap orang yang tidak mengantongi izin tersebut dilarang menggandakan dan/atau menggunakan ciptaan terkait untuk tujuan komersial, dilain sisi, pemegang Hak Cipta juga memiliki hak untuk memberikan lisensi bagi pihak yang ingin menggunakan ciptaannya dalam perjanjian tertulis. Perjanjian ini disertai kewajiban penerima lisensi untuk

¹⁶ Lihat Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

¹⁷ Antonio Rajoli Ginting, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (*The Role of National Collective Management Institutions in The Rise of Musik Streaming Applications*),” (*Core*, 13.3, 2019), h.382.

¹⁸ Toha Ma’sum, “Perizinan Tempat Hiburan Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Dalam Mengawasi Penyimpangan Perizinan Tempat Hi” (2019): 47.

memberikan royalti, lalu pemegang Hak Cipta akan memberikan kuasa kepada LMKN untuk memungut royalti tersebut.

Sebagai Lembaga yang berurusan dengan masyarakat luas (seluruh Indonesia) dalam hal pemungutan royalti performing rights, tidak bisa dibayangkan langkah dan pekerjaan berat dan luar biasa seperti apa yang dijalani oleh Dharma Oratmangun beserta rekan-rekannya. Tentunya Sebagai manusia mereka dapat melakukan kesalahan dan Sebagai lembaga yang besar, layaknya Lembaga-lembaga lainnya, tentu akan ada saja hambatan yang muncul saat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional melakukan tugasnya dalam memungut serta mendistribusikan royalti dari user kepada pihak yang berhak, diantaranya seperti: luas wilayah dan jumlah cakupan yang tidak berbanding lurus dengan biaya operasional, kelemahan system pemungutan royalti, kurangnya data dan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu dan hambatan-hambatan lain yang muncul sepanjang operasional dan sepak terjang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional saat melakukan tugasnya. Meski demikian, tidak semua hambatan akan dibahas dalam penelitian ini, hanya hambatan-hambatan secara garis besar saja.

Hambatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masih Belum diselesaikan diantaranya adalah sistem pemungutan royalti masih lemah, masih banyak menggunakan tenaga manusia secara manual, hal ini memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi dan lain sebagainya. Pemungutan royalti dengan system per kursi dinilai ribet dan kurang efektif dalam pemungutan dan pendistribusiannya, ditambah masih banyak menggunakan tenaga manusia dalam operasionalnya dan tidak menggunakan system komputerisasi dan internet (tidak memanfaatkan teknologi) secara maksimal. Informan penelitian berpendapat bahwasanya system seperti ini dapat diganti di masa depan dengan system baru yang lebih canggih dengan sedikit kelemahan di dalamnya dimana Lembaga Manajemen Kolektif Nasional serta informan sendiri sedang mengembangkan system yang lebih canggih dan lebih memanfaatkan teknologi, hanya saja system tersebut masih dalam tahap pengembangan.

Faktor penghambat lainnya adalah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tidak melakukan kerjasama dengan pihak-pihak atau Lembaga-lembaga yang dinilai sangat efektif dan bagus apabila Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mampu membangun relasi dan kerjasama dengan Lembaga-lembaga tersebut, salah satunya ialah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dinilai memiliki data yang lebih lengkap mengenai restoran-restoran serta kafe-kafe di Indonesia, khususnya di Kota Batam dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Karena, tidak mungkin bagi restoran-restoran dan kafe-kafe berdiri secara legal tanpa adanya izin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Apabila Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mampu bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, tentunya akan lebih mempermudah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

mencakupi wilayah lebih luas dan user yang lebih banyak dengan tidak terlalu membebankan biaya operasional yang ada. Sebaiknya di masa depan, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mampu membangun relasi dan bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam agar dapat menjangkau lebih banyak user di Kota Batam karena tentunya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam memiliki data yang jauh lebih lengkap yang dibutuhkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk menjangkau pemungutan royalti yang lebih luas di Kota Batam.

KESIMPULAN

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau yang biasa disingkat LMKN dibentuk berdasarkan payung hukum Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 dengan tujuan (untuk Menangani pengumpulan royalti performing rights di Indonesia. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Komisioner LMKN Hak Terkait selaku informan dalam penelitian ini, penggunaan musik pada kafe dan restoran yang penggunaannya tidak sampai 5% dari total penyajian kepada konsumen tidak akan dipungut royalti. Pemungutan didasarkan pada restoran atau kafe yang menggunakan lagu atau musik sebagai bagian dari apa-apa yang membuat keuntungannya. Besaran charge atau biaya yang dikenakan Sebagai royalti di tiap-tiap restoran atau kafe dihitung berdasarkan jumlah kursi yang dipungut setiap tahun dengan charge yang dikenakan tiap kursinya adalah Rp.120.000 per kursi pertahun adalah floor price dan dapat dikenakan lebih tinggi tergantung penggunaan lagu atau musiknya. Jika Unsur lagu dan musik memainkan peran yang sangat besar dalam usaha, maka semakin besar pemungutan royaltinya.

Hambatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masih Belum diselesaikan diantaranya adalah sistem pemungutan royalti masih lemah, masih banyak menggunakan tenaga manusia secara manual, hal ini memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi dan lain sebagainya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dinilai memiliki data yang lebih lengkap mengenai restoran-restoran serta kafe-kafe di Indonesia, khususnya di Kota Batam dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Apabila Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mampu bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, tentunya akan lebih mempermudah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mencakupi wilayah lebih luas dan user yang lebih banyak dengan tidak terlalu membebankan biaya operasional yang ada.

REFERENSI

Batampos.co.id. "Buralimar: Pariwisata Tidur, Jangan Sampai Mati." <https://batampos.co.id/2021/12/25/buralimar-pariwisata-tidur-jangan-sampai-mati/>.

Dinas Pariwisata Kota Batam. "Restoran." Accessed November 8, 2022. <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/pariwisata/data->

sarana/kuliner/restoran/index.html.

Ginano, Anugerah. "Kehidupan Jalan Roda Kota Manado." *Jurnal Holistik* XI, no. 21 (2018).

Ginting, Antonio Rajoli. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (The Role of National Collective Management Institutions in The Rise of Music Streaming Applications)." *Core* 13, no. 3 (2019).

Ma'sum, Toha. "Perizinan Tempat Hiburan Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Dalam Mengawasi Penyimpangan Perizinan Tempat Hi" (2019).

Muhtarom, M. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 48-56.

Panjaitan, Hulman, and Wetmen Sinaga. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*. Jakarta: UKI PRESS, 2017.

Puspitasari, Rina. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia" 4, no. 1 (2021).

Suharsimi, Arikunto. "Metodologi Penelitian." In *Bumi Aksara*, 62, 2013.

Tiawati, Sulis, and Margo Hadi Pura. "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 169-180.